



Analisis Yuridis Pidana Pengawasan Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Perspektif KUHP Baru

Insan Romodon^{*1}, Ispandir Hutasoit², Rian Rusmana Putra³

¹²³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan

^{*1}insan.romodon@gmail.com, ²ispandir@fh.unrika.ac.id, ³rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id

Abstrak

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan pidana pengawasan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara sekaligus mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada rehabilitasi pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis pengaturan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam perspektif KUHP Baru serta mengkaji kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan, asas keseimbangan, dan arah pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi dan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana pengawasan merupakan implementasi paradigma pemidanaan modern yang mengedepankan individualisasi pidana, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat. Pengaturannya dalam KUHP Baru didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang memperkuat mekanisme pembinaan melalui Balai Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan legitimasi kepada hakim dalam memilih jenis pidana secara proporsional, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi landasan filosofis pendekatan pembinaan. Meskipun demikian, efektivitas implementasi pidana pengawasan masih memerlukan penguatan regulasi pelaksana, peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraparatur penegak hukum, dan pedoman penerapan yang lebih komprehensif agar tujuan pemidanaan dapat diwujudkan secara optimal dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Pidana Pengawasan, KUHP Baru, Alternatif Pemidanaan.

Abstract

Criminal law reform through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code presents supervision as one of the main types of crimes that aim to reduce dependence on prison sentences while realizing a more humane, proportional, and rehabilitative criminal system. This study aims to juridically analyze the supervision penal regime as an alternative to criminalization in the perspective of the New Criminal Code and examine its suitability with the purpose of punishment, the principle of balance, and the direction of national criminal law reform. The research uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are obtained through literature studies consisting of primary and secondary legal materials, then analyzed qualitatively through legal interpretation and reasoning. The results of the study show that supervision is an implementation of the modern criminal paradigm that prioritizes criminal individualization, rehabilitation, social reintegration, and restorative justice without neglecting community protection. The regulation in the New Criminal Code is supported by Law Number 22 of 2022 concerning Corrections which strengthens the guidance mechanism through the Correctional Center, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which provides legitimacy to judges in choosing the type of crime proportionately, and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which is the philosophical basis of the coaching approach. Nevertheless, the effectiveness of the implementation of criminal supervision still requires strengthening implementing regulations, increasing institutional capacity, coordination between law enforcement officials, and more comprehensive implementation guidelines so that the purpose of punishment can be optimally realized in criminal justice practice in Indonesia.

Keywords: Criminal Supervision, New Criminal Code, Alternative Crime.

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemidanaan yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat serta nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam negara hukum modern. Selama ini, pidana penjara masih menjadi bentuk pemidanaan yang paling dominan, meskipun dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan pemidanaan karena masih menimbulkan berbagai persoalan, seperti rendahnya efektivitas pembinaan narapidana, tingginya angka residivisme, serta kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas. Berangkat dari kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan pidana pengawasan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang dapat dijadikan alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan. Kehadiran pidana pengawasan menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang semula berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang lebih menekankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya berfokus pada pemberian penderitaan kepada pelaku, tetapi juga diarahkan untuk membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sekaligus tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (Firdaus & Koswara, 2024).

Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Baru menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan yang tidak lagi hanya berorientasi pada pidana penjara sebagai instrumen utama penegakan hukum, melainkan mulai mengakomodasi bentuk pemidanaan yang lebih proporsional dan berorientasi pada pembinaan pelaku. Salah satu bentuk pembaharuan tersebut adalah pengaturan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu berdasarkan pertimbangan hakim terhadap sifat perbuatan dan kondisi pribadi pelaku. Konsep ini dikembangkan untuk mengurangi dampak negatif pemenjaraan, seperti munculnya stigmatisasi sosial, pengaruh subkultur penjara, serta tingginya tingkat kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Dalam Konsep KUHP Nasional, pidana pengawasan ditempatkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pidana tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mendorong rehabilitasi, resosialisasi, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tanpa harus selalu menggunakan pidana penjara. Namun demikian, efektivitas penerapan pidana pengawasan masih menghadapi tantangan, terutama berkaitan dengan belum optimalnya mekanisme pengawasan, koordinasi antar aparat penegak hukum, serta perlunya pedoman pelaksanaan yang lebih komprehensif agar tujuan pemidanaan yang menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, keberadaan pidana pengawasan dalam perspektif KUHP Baru menjadi isu yuridis yang penting untuk dianalisis lebih mendalam guna menilai kesesuaiannya dengan tujuan pembaharuan hukum pidana di Indonesia (Kaongo, 2022).

Meskipun pidana pengawasan telah diakomodasi sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana, pengaturannya masih menyisakan sejumlah persoalan yang memerlukan pengkajian lebih mendalam. Artikel ini menjelaskan bahwa konsep pidana pengawasan lahir sebagai respons terhadap kelemahan sistem pemidanaan yang terlalu berorientasi pada pidana penjara, sekaligus sebagai manifestasi perubahan paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Namun demikian, pengaturan mengenai pidana pengawasan dalam RUU KUHP pada saat penelitian dilakukan masih bersifat umum, terutama terkait mekanisme pelaksanaan, prosedur pengawasan, serta pembagian kewenangan antar aparat penegak hukum dalam mengawasi terpidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam implementasi, sehingga efektivitas pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan sangat bergantung pada adanya formulasi hukum yang lebih komprehensif, sinkronisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, serta integrasi kelembagaan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap pidana pengawasan dalam perspektif KUHP Baru menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana (Hajairin et al., 2022).

Meskipun pidana pengawasan menawarkan paradigma baru dalam sistem pemidanaan Indonesia, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian serius. Pengaturan normatif dalam KUHP Baru belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan aspek implementatif, terutama terkait keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, belum terintegrasinya sistem pengawasan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana. Selain itu, budaya hukum yang masih menempatkan pidana penjara sebagai bentuk penghukuman yang paling efektif menyebabkan pidana pengawasan belum memperoleh penerimaan yang optimal, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan pidana pengawasan yang berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan masyarakat dengan realitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang lebih mendalam untuk menilai apakah pengaturan pidana pengawasan dalam perspektif KUHP Baru telah memiliki landasan normatif dan mekanisme pelaksanaan yang memadai guna mewujudkan tujuan pemidanaan secara efektif, berkeadilan, serta mampu menjadi alternatif yang kredibel terhadap pidana penjara (Rahmadania et al., 2026).

Dari perspektif pembaharuan hukum pidana, pidana pengawasan tidak hanya dimaksudkan sebagai pengganti pidana penjara, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan orientasi baru sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berkeadilan. Konsep ini dibangun atas pemikiran bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri melalui proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Dalam pelaksanaannya, terpidana tetap berada di lingkungan masyarakat dengan kewajiban mematuhi syarat-syarat tertentu di bawah pengawasan pejabat yang berwenang, sehingga hubungan sosial, pekerjaan, maupun kehidupan keluarganya tetap dapat dipertahankan. Meskipun demikian, keberhasilan pidana pengawasan sangat ditentukan oleh kesiapan regulasi, efektivitas sistem pengawasan, serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkannya. Apabila berbagai aspek tersebut belum berjalan secara optimal, maka tujuan pemidanaan modern yang menekankan perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pencegahan pengulangan tindak pidana akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang lebih mendalam mengenai formulasi maupun implementasi pidana pengawasan dalam perspektif KUHP Baru agar dapat dinilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan reformasi sistem pemidanaan di Indonesia (Btr et al., 2024).

Meskipun pidana pengawasan telah diakomodasi sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, implementasinya masih menyisakan berbagai persoalan yang memerlukan perhatian serius. Pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan, kelembagaan pengawas, hukum acara, hingga koordinasi antarpenghak hukum belum diatur secara komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan. Padahal, efektivitas pidana pengawasan sangat bergantung pada integrasi sistem peradilan pidana, tersedianya sumber daya manusia yang profesional, serta sinkronisasi antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Tanpa adanya perangkat pelaksanaan yang jelas, pidana pengawasan berpotensi hanya menjadi norma baru dalam KUHP tanpa mampu mencapai tujuan rehabilitasi, pencegahan residivisme, dan perlindungan masyarakat sebagaimana diharapkan. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian mengenai analisis yuridis pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam perspektif KUHP Baru menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana konstruksi normatif yang telah dibentuk mampu diwujudkan secara efektif dalam praktik penegakan hukum, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan kebijakan hukum pidana nasional (Firdaus & Koswara, 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam perspektif KUHP Baru, mengingat keberadaannya merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana nasional yang bertujuan mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan, proporsional, dan berorientasi pada rehabilitasi pelaku tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan masyarakat. Meskipun telah diatur sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, implementasi pidana pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pengaturan normatif, mekanisme pelaksanaan, maupun kesiapan kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis yuridis pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam perspektif KUHP Baru, dengan tujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam perspektif KUHP Baru serta mengkaji kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan, asas keseimbangan, dan arah pembaharuan hukum pidana nasional, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan penerapan pidana pengawasan sebagai instrumen pemidanaan yang efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan perkembangan sistem hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum melalui penelusuran dan analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data utama. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap pengaturan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya, penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur pidana pengawasan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji doktrin, asas, dan konsep hukum yang berkembang dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif dalam menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian (Rahman & Krismen, 2026).

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, buku, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang memiliki keterkaitan dengan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP Baru. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi dan penalaran hukum untuk mengidentifikasi

keterkaitan antara ketentuan normatif dengan konsep pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. Analisis tersebut diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis mengenai kedudukan pidana pengawasan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji (Akhyar et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Perspektif KUHP Baru

Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar terhadap sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya melalui pengakuan pidana pengawasan sebagai salah satu jenis pidana pokok. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan hukum pidana yang tidak lagi menjadikan pidana penjara sebagai pilihan utama dalam setiap penjatuhan sanksi pidana. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang menempatkan pidana bersyarat hanya sebagai mekanisme penangguhan pelaksanaan pidana penjara, KUHP Baru memberikan kedudukan yang mandiri kepada pidana pengawasan sehingga hakim dapat menjatuhkannya secara langsung apabila persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang terpenuhi. Perubahan tersebut mencerminkan berkembangnya paradigma pemidanaan yang lebih menitikberatkan pada prinsip proporsionalitas, pembinaan, dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pidana pengawasan tidak hanya dipahami sebagai alternatif terhadap pidana penjara, tetapi juga sebagai instrumen pembaharuan hukum pidana yang bertujuan mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, efektif, dan selaras dengan tujuan pemidanaan modern sebagaimana diakomodasi dalam KUHP Baru (Sukur et al., 2026).

Dalam perspektif KUHP Baru, pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk konkret transformasi kebijakan pemidanaan yang menempatkan pidana penjara bukan lagi sebagai respons utama terhadap setiap tindak pidana. Kehadiran pidana pengawasan menunjukkan adanya perubahan orientasi dari pendekatan yang semata-mata menekankan pembalasan menuju sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan berorientasi pada pembinaan pelaku. Melalui mekanisme ini, pelaku tindak pidana tertentu tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi diberikan kesempatan untuk menjalani proses pembinaan di tengah masyarakat di bawah mekanisme pengawasan yang ditentukan oleh hukum. Pendekatan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku, tetapi juga diharapkan mampu menekan angka residivisme, mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara, serta mengatasi persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, efektivitas penerapan pidana pengawasan tetap bergantung pada tersedianya pedoman pemidanaan yang jelas, kesiapan aparat penegak hukum, serta koordinasi antarlembaga dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sehingga tujuan pembaharuan hukum pidana sebagaimana diamanatkan KUHP Baru dapat diwujudkan secara optimal (Nur et al., 2026).

Analisis yuridis terhadap pidana pengawasan dalam perspektif KUHP Baru menunjukkan bahwa keberadaan jenis pidana tersebut tidak dapat dipisahkan dari perubahan filosofi pemidanaan yang mengedepankan keadilan restoratif dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konstruksi hukum pidana yang baru, pemidanaan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai sarana pembalasan atas perbuatan pelaku, melainkan sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, perluasan jenis pidana, termasuk pidana pengawasan, merupakan konsekuensi logis dari orientasi pemidanaan yang lebih menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibandingkan pemenjaraan sebagai respons utama terhadap tindak pidana. Pengaturan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana nasional telah menggeser orientasi kebijakan pemidanaan menuju sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan perlindungan masyarakat, tanpa mengabaikan hak-hak pelaku untuk memperoleh pembinaan yang proporsional. Dengan demikian, pidana pengawasan memiliki landasan yuridis yang kuat sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP Baru karena selaras dengan tujuan pemidanaan yang menempatkan pemulihan, keseimbangan, dan kemanfaatan hukum sebagai bagian penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia (Thani et al., 2025).

Pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP Baru pada hakikatnya memperlihatkan bahwa kebijakan pemidanaan tidak lagi didasarkan pada orientasi penghukuman yang bersifat kaku, melainkan diarahkan pada pencapaian tujuan pemidanaan melalui pendekatan yang lebih proporsional, individual, dan berkeadilan. Pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP mengharuskan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif, keadaan pribadi pelaku, dampak tindak pidana, hingga prospek rehabilitasi sebelum menentukan jenis pidana yang tepat. Konsepsi tersebut memperkuat penerapan individualisasi pidana sehingga pemilihan sanksi tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas pembinaan serta reintegrasi sosial pelaku. Dalam kerangka tersebut, pidana pengawasan memiliki relevansi sebagai salah satu alternatif pemidanaan yang sejalan dengan arah pembaharuan hukum pidana nasional, karena memberikan ruang bagi hakim untuk mengedepankan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan terhadap pelaku yang dinilai masih memiliki peluang untuk diperbaiki tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan masyarakat. Pendekatan demikian juga mencerminkan karakter KUHP Baru yang mengedepankan fleksibilitas pemidanaan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pencapaian tujuan pemidanaan

secara lebih efektif dibandingkan penerapan pidana penjara yang bersifat represif semata. Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pidana pengawasan bukan hanya merupakan bentuk diversifikasi sanksi pidana, tetapi juga merupakan implementasi konkret dari paradigma pemidanaan modern yang menempatkan keadilan substantif, proporsionalitas, dan rehabilitasi sebagai landasan utama dalam proses penjatuhannya pidana (Aripkha et al., 2026).

Efektivitas penerapan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP Baru tidak hanya ditentukan oleh pengaturan normatif, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana. Dalam konteks tersebut, Balai Pemasyarakatan memperoleh perluasan peran melalui keterlibatan aktif Pembimbing Kemasyarakatan sejak tahap pelaksanaan putusan hingga berakhirnya masa pengawasan. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada jaksa mengenai kemungkinan pengurangan maupun perpanjangan masa pengawasan berdasarkan perkembangan perilaku terpidana, sekaligus melaksanakan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pidana pengawasan bukan sekadar pengganti pidana penjara, melainkan suatu mekanisme pemidanaan yang menempatkan proses pembinaan, evaluasi perilaku, dan pengawasan berkelanjutan sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan pemidanaan. Namun demikian, keberhasilan implementasinya memerlukan dukungan regulasi pelaksana yang lebih komprehensif, peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta penguatan kapasitas Balai Pemasyarakatan melalui penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan pemerataan unit BAPAS di berbagai daerah. Tanpa kesiapan kelembagaan tersebut, tujuan pidana pengawasan sebagai instrumen rehabilitatif dan reintegratif dikhawatirkan tidak dapat diwujudkan secara optimal dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia (Utami & Widyawati, 2025).

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP Baru menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan yang semata-mata represif menuju model yang lebih humanis dan berorientasi pada perbaikan perilaku pelaku tindak pidana. Pergeseran paradigma tersebut tercermin dari pengaturan berbagai bentuk pidana alternatif yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri melalui mekanisme pembinaan dan evaluasi, sehingga pemidanaan tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana pembalasan. Dalam perspektif tersebut, pidana pengawasan memiliki relevansi yang kuat karena mengedepankan proses rehabilitasi, pengawasan, dan reintegrasi sosial tanpa menghilangkan tanggungjawab pidana pelaku. Model pemidanaan seperti ini sejalan dengan arah kebijakan KUHP Baru yang berupaya menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, keberadaan pidana pengawasan dapat dipandang sebagai implementasi konkret dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang tidak hanya menitikberatkan pada pemberian penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi perubahan perilaku sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern (Abyan, 2026).

Implementasi pidana pengawasan dalam perspektif KUHP Baru tidak hanya berkaitan dengan perubahan nomenklatur dari pidana bersyarat, tetapi juga menuntut adanya perubahan pola pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keberadaan pidana pengawasan seharusnya diposisikan sebagai alternatif pemidanaan yang diprioritaskan terhadap pelaku tindak pidana yang masih memiliki peluang untuk dibina di tengah masyarakat, terutama apabila ancaman pidana dan karakteristik pelaku memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam kajian terhadap Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk, ditemukan bahwa meskipun terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama enam bulan serta memiliki sejumlah keadaan yang meringankan, majelis hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai kemungkinan penerapan pidana pengawasan. Padahal, secara konseptual pidana pengawasan bertujuan mengurangi dampak negatif pemenjaraan, memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki perilaku melalui mekanisme pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, serta tetap menjamin perlindungan masyarakat melalui pengawasan dan pemenuhan syarat umum maupun syarat khusus. Oleh karena itu, penerapan pidana pengawasan seyogianya tidak hanya dipahami sebagai alternatif terhadap pidana penjara, tetapi juga sebagai instrumen individualisasi pemidanaan yang mengharuskan hakim menilai aspek kepribadian pelaku, tingkat kesalahan, serta prospek rehabilitasi sebelum menentukan bentuk pidana yang paling proporsional. Pendekatan tersebut selaras dengan orientasi KUHP Baru yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku tindak pidana, sehingga setiap putusan pemidanaan benar-benar mencerminkan tujuan pemidanaan yang berkeadilan (Musyarri & Sabrina, 2023).

Implementasi pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam perspektif KUHP Baru tidak cukup dipahami hanya sebagai pengganti pidana penjara, melainkan harus memiliki landasan normatif yang jelas mengenai tujuan, ruang lingkup, dan batas pelaksanaannya. Brown menguraikan bahwa berbagai bentuk *community sanctions* yang berbasis pengawasan selama ini sering dipersepsikan sebagai bentuk keringanan hukuman, padahal pengawasan tetap merupakan bentuk pemidanaan yang membatasi kebebasan individu melalui berbagai kewajiban, pembatasan, dan kontrol yang dijalankan oleh negara. Di sisi lain, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa perluasan penggunaan pidana pengawasan tanpa batasan yang tegas justru berpotensi menimbulkan *net widening*, yaitu semakin banyak individu yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana meskipun tujuan awalnya adalah mengurangi penggunaan pidana penjara. Oleh karena itu, pengaturan pidana pengawasan dalam KUHP Baru perlu diarahkan pada prinsip penggunaan secara



proporsional, pembatasan intervensi negara hanya sejauh yang diperlukan, serta penguatan fungsi reintegrasi sosial sehingga pengawasan tidak berubah menjadi instrumen kontrol yang berlebihan terhadap terpidana. Pendekatan demikian sejalan dengan gagasan bahwa sistem pengawasan yang efektif harus dibangun atas asas parsimony, proportionality, dan productiveness, sehingga pidana pengawasan benar-benar berfungsi sebagai alternatif pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi sekaligus tetap menjamin perlindungan masyarakat (Brown, 2020).

Pembaruan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan hukum pidana yang tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai satu-satunya instrumen utama dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah pengaturan mengenai pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 75, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana pengawasan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Penerapan pidana tersebut tidak dilakukan secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, serta keadaan pribadi dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70 KUHP Baru. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pidana pengawasan dirancang sebagai alternatif pemidanaan yang mengedepankan prinsip individualisasi pidana sehingga hakim memiliki ruang untuk memilih bentuk pemidanaan yang paling proporsional berdasarkan karakteristik perkara yang diperiksa. Dengan demikian, keberadaan pidana pengawasan mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih menekankan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan efektivitas pembinaan pelaku tanpa mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Konsep pidana pengawasan dalam KUHP Baru memiliki keterkaitan dengan pendekatan pembinaan yang telah lebih dahulu diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menempatkan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan sebagai bagian integral dari proses penanganan pelaku, baik selama proses peradilan maupun setelah menjalani pidana. Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus berlandaskan prinsip keadilan restoratif, mengutamakan pembinaan, serta menjadikan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Orientasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan reintegratif. Walaupun pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara khusus berlaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum, nilai-nilai yang dikandungnya memberikan landasan filosofis bagi pengembangan pidana pengawasan dalam KUHP Baru, yaitu bahwa pengawasan yang disertai pembimbingan lebih berpotensi memperbaiki perilaku pelaku dibandingkan dengan pidana penjara jangka pendek yang cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap proses resosialisasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Efektivitas pidana pengawasan tidak hanya ditentukan oleh putusan hakim, tetapi juga bergantung pada mekanisme pembimbingan dan pengawasan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan landasan yang memperkuat pelaksanaan pidana pengawasan melalui fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan yang dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan diberikan kewenangan untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana pengawasan dalam KUHP Baru memperoleh dukungan kelembagaan yang memadai karena telah tersedia mekanisme pembimbingan profesional untuk memastikan terpidana tetap berada dalam pengawasan negara tanpa harus menjalani pidana penjara. Dengan demikian, sinergi antara KUHP Baru dan Undang-Undang Pemasyarakatan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada perbaikan perilaku pelaku, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan reintegrasi sosial secara berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan).

Keberhasilan implementasi pidana pengawasan juga sangat dipengaruhi oleh independensi hakim dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat sesuai dengan karakteristik perkara dan kondisi pelaku. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta dalam menjatuhkan putusan wajib mendasarkan pertimbangannya pada alasan hukum yang benar dan memperhatikan sifat baik maupun sifat buruk terdakwa. Selain itu, hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi normatif bagi hakim untuk memilih pidana pengawasan sebagai alternatif terhadap pidana penjara apabila dinilai lebih proporsional dalam mencapai tujuan pemidanaan. Dengan demikian, pidana pengawasan dalam KUHP Baru merupakan bentuk konkret dari kebebasan hakim dalam melakukan individualisasi pemidanaan, yakni menyesuaikan jenis pidana dengan tingkat kesalahan, kepribadian pelaku, dan kepentingan perlindungan masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan



juga mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dipahami bahwa pidana pengawasan merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang didukung oleh keterpaduan pengaturan substantif, kelembagaan pemasyarakatan, kewenangan hakim, serta paradigma pembinaan dan keadilan restoratif. Sinergi keempat undang-undang tersebut memperkuat kedudukan pidana pengawasan sebagai alternatif terhadap pidana penjara yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada rehabilitasi pelaku, reintegrasi sosial, dan pencapaian tujuan pemidanaan secara proporsional serta berkeadilan.

KESIMPULAN

Pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan wujud pembaruan hukum pidana yang menggeser orientasi pemidanaan dari pendekatan represif menuju sistem yang lebih menekankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, individualisasi pidana, dan keadilan restoratif. Keberadaannya didukung oleh sinergi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga memiliki landasan normatif, kelembagaan, dan filosofis yang memadai sebagai alternatif terhadap pidana penjara. Namun, efektivitas penerapannya masih bergantung pada penyempurnaan regulasi pelaksana, penguatan kapasitas Balai Pemasyarakatan, peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta konsistensi hakim dalam menerapkan pidana pengawasan berdasarkan tujuan pemidanaan dan karakteristik pelaku. Dengan demikian, optimalisasi implementasi pidana pengawasan diharapkan mampu mewujudkan sistem pemidanaan nasional yang lebih efektif, proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta perbaikan perilaku pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abyan, M. F. (2026). Pidana mati bersyarat dalam KUHP Baru: Analisis pengaturan masa percobaan dan konversi pidana mati dalam perspektif HAM dan asas kepastian hukum. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2), 560–572.
- Akhyar, Iksan, Malik, A., Munir, Amin, M., Gufran, & Wahyudinsyah. (2025). Politik hukum dalam pembaruan sistem peradilan pidana: Analisis pemidanaan dalam KUHP Baru. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(2), 1–13.
- Aripkha, N., Maulana, M. R., & Sudiarsana, I. K. (2026). Implikasi yuridis pedoman pemidanaan KUHP Nasional terhadap eksistensi ketentuan pidana minimal khusus. *Jurnal Fundamental Justice*, 7(1), 41–62.
- Brown, D. (2020). Community sanctions as pervasive punishment: A review essay. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9(2), 183–199.
- Btr, T., Palapa, A., & Saifudin, I. (2024). Pidana pengawasan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(7), 3131–3144.
- Firdaus, A., & Koswara, I. Y. (2024). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia: Analisis tentang pidana pengawasan dan asas keseimbangan. *Lex Renaissance*, 9(1), 1–22.
- Hajairin, Syamsuddin, Kasmar, & Sanusi, G. (2022). Kebijakan pidana pengawasan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *IBLAM Law Review*, 2(2), 165–174.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Kaongo, A. H. (2022). Pengawasan vonis pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan. *Dinamika Hukum*, 13(3), 1–25.
- Musyari, F. A., & Sabrina, G. (2023). Urgensi penerapan pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kajian Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk). *Jurnal Yudisial*, 16(1), 65–82.
- Nur, A. W., Mallarangeng, A. B., & Lukman. (2026). Transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional: Antara humanisasi hukuman dan efektivitas penanggulangan kejahatan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1414–1421.
- Rahmadania, A. S., Ayub, T., Wahyuni, Y. T., Anggola, C. D., & Utami, R. A. (2026). Peran pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan*



Kewarganegaraan, 2(3), 673–679.

- Rahman, A., & Krismen, Y. (2026). Problematika putusan pidana pengawasan: Tinjauan kekosongan parameter pemidanaan dan konsekuensi eksekutorial berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 12(2).
- Sukur, R., Mutalib, A., & Arifin, Z. (2026). Implementasi pidana bersyarat dan sistem pengawasan: Perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 1(1), 39–51.
- Thani, S., Hidayat, Bahreisy, B., Muksalmina, & Asmara, R. (2025). Analisis hukum tentang pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif dalam KUHP Baru. *Proceeding of the 5th Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) 2025*.
- Utami, P. D., & Widyawati, A. (2025). Transformasi Balai Pemasyarakatan dalam menyokong pemberlakuan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Nasional. *Jurnal Qistie*, 18(1), 83–98.